

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Masalah kerusakan lingkungan, bukanlah suatu hal yang asing di telinga setiap orang. Dengan mudah kita menunjuk dan mengetahui apa saja jenis kerusakan lingkungan tersebut dan apa saja akibat yang ditimbulkannya. Misalnya dengan cepat mereka dapat mengerti bahwa eksploitasi alam dan penebangan hutan yang berlebihan dapat menyebabkan banjir, tanah longsor dan kelangkaan air bersih, dan membuang limbah industri ke sungai yang mengganggu *ekosistem* (tempat dimana terjadinya proses berinteraksi dan ketergantungan makhluk hidup dengan lingkungan hidupnya) lain, hingga pencemaran terhadap sungai dan masih banyak lagi daftar sebab akibat yang terjadi di lingkungan kita.¹ Inti dari permasalahan lingkungan adalah ketidakseimbangan yang terjadi dalam hubungan antar komponen lingkungan akibat perubahan.

Makhluk hidup merupakan pihak yang selalu memanfaatkan lingkungan hidupnya, baik dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan dan lain-lain. Manusia adalah makhluk yang paling unggul di dalam ekosistem, memiliki

¹ Afandi Kusuma, "Wikipedia", <http://www.lingkungan-hidup-kerusakan-lingkungan-pengertian-kerusakan-lingkungan-dan-pelestarian-.html> (15 Nopember 2012)

daya dalam mengkreasi dan mengkonsumsi berbagai sumber daya alam dalam kebutuhan hidupnya. Hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya adalah *sirkuler* yang berarti jika terjadi perubahan pada lingkungannya maka manusia ikut terpengaruh.² Dunia ini tengah menghadapi ancaman yang mengerikan dalam hal kelestarian fungsi dan tatanan lingkungan, serta menurunnya kualitas dan ekosistem global. Misalnya hutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses *industrialisasi* (usaha menggalakkan industri di suatu negara) dan *modernisasi* (proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini) akan menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat.

Proses *industrialisasi* dan *modernisasi* dan terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan makhluk di dunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup.³ Untuk itu dalam kedudukannya hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan harus dijaga kelestariannya. Sebagaimana landasan

² Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 4

³ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi penyelesaian sengketa*, (Jakarta: Rinca Cipta, 2005), hal 6

konstitusional Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi : “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.⁴

Kawasan hutan merupakan sumberdaya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Seiring dengan semangat reformasi (perubahan secara drastis untuk perbaikan bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara) kegiatan penebangan kayu dan pencurian kayu di hutan menjadi semakin marak apabila hal ini dibiarkan berlangsung secara terus menerus kerusakan hutan Indonesia akan berdampak pada terganggunya kelangsungan *ekosistem* (tempat dimana terjadinya proses berinteraksi dan ketergantungan makhluk hidup dengan lingkungan hidupnya), terjadinya banjir, tanah longsor, disfunksinya hutan sebagai penyangga keseimbangan alam serta dari sisi pendapatan Negara. Indonesia mengalami kerugian yang dihitung dari pajak dan pendapatan yang seharusnya masuk ke kas Negara (uang simpanan Negara).

Aktifitas penebangan kayu dan pencurian kayu pembalakan kayu yang diambil dari kawasan hutan dengan tidak sah atau tanpa ijin yang sah dari pemerintah kemudian berdasarkan hasil beberapa kali seminar dikenal dengan istilah *illegal logging*. *Illegal logging* terjadi karena adanya kerjasama antara masyarakat

⁴ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33

lokal berperan sebagai pelaksana dilapangan dengan para cukong bertindak sebagai pemodal yang akan membeli kayu-kayu hasil tebangan tersebut, adakalanya cukong tidak hanya menampung dan membeli kayu-kayu hasil tebangan namun juga mensuplai alat-alat berat kepada masyarakat untuk kebutuhan pengangkutan. Untuk mengatasi maraknya tindak pidana *illegal logging* jajaran aparat penegak hukum (penyidik Polri maupun penyidik Ppns yang lingkup tugasnya bertanggungjawab terhadap pengurusan hutan, kejaksaan maupun Hakim) telah mempergunakan undang-undang No. 41 tahun 1991 tentang kehutanan diubah dengan undang-undang No. 19 tahun 2004 tentang peraturan pemerintah . Kedua undang-undang tersebut tentang kehutanan sebagai instrumen hukum untuk menanggulangi tindak pidana *illegal logging*, meskipun secara *limitatif* (bersifat membatasi) undang-undang tersebut tidak menyebutkan adanya istilah *illegal logging*.

Menurut pasal 47 peraturan daerah propinsi Jawa Timur Nomor 4 tahun 2003 Tentang Pengelolaan Hutan Di Propinsi Jawa Timur. Setiap orang dilarang : a. Merusak, memindahkan dan menghilangkan tanda batas serta merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan lainnya, b. Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, c. Merambah kawasan hutan, d. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan : 1) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau, 2) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa, 3) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi anak sungai, 4) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi

anak sungai, 5) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang, 6) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai, e. Membakar hutan, f. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, g. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, h. Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri, i. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sah nya hasil hutan, j. Menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang, k. Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang, l. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang, m. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan, n. Menangkap, mengambil dan mengangkut tumbuh-

tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.⁵

Larangan bagi masyarakat tersebut sangat sulit untuk dipatuhi masyarakat di Daerah Kedung Adem tepatnya di Desa Pejok dan Babat. Dikarenakan tempat Desa tersebut yang berada di dalam kawasan hutan, banyak sekali masyarakat yang melanggar larangan tersebut. Pemerintah Daerah menugaskan satuan polisi hutan (Pol Hut) dan Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat baik di dalam maupun di luar kawasan hutan tentang perlindungan dan pengamanan hutan.

Menurut pasal 61 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang pengelolaan hutan di Propinsi Jawa Timur : (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 47 diancam pidana kurungan paling lama (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran, (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan ancaman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kejahatan.⁶

⁵ Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 tahun 2003 Tentang Pengelolaan Hutan di Propinsi Jawa Timur, Pasal 47

⁶ *Ibid*

Secara normatif, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat di dalam dan di luar hutan, maka kepadanya dikenakan sanksi-sanksi hukum baik sanksi administratif maupun sanksi pidana sebagaimana yang tertera dalam ketentuan di atas. Hukum pidana Indonesia memandang, bahwa *illegal logging* merupakan perbuatan yang dapat dipidana, karena telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana.⁷ Pertama, unsur subjektif, yakni unsur yang berasal dalam diri pelaku yang meliputi perbuatan yang disengaja (*dolus*). Kedua, unsur Objektif, yakni faktor-faktor penunjang, atau akibat perbuatan manusia, keadaan-keadaan, adanya sifat melawan hukum.⁸

Hukum pidana Islam memandang bahwa suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur umum berlaku untuk semua *jarimah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarimah* berbeda dengan *jarimah* yang satu dengan lainnya. *Jarimah* Menurut Istilah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir* (hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijakan hakim karena tidak terdapat dalam al-Qur'an dan al-sunnah).⁹

⁷ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), 333

⁸ I Wayan Suandra, *Hukum Pertanahan Indonesia*, (Jakarta: PT.Rineke Cipta, 1991) 48

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 27-28

Tindak pidana *illegal logging* di Kec. Kedung Adem Kab. Bojonegoro belum diatur dalam hukum pidana Islam. Oleh karena itu, tindak pidana tersebut termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir* karena tidak ditentukan di dalam al-Qur'an ataupun al-Sunnah, sehingga penetapan hukuman jarimah adalah wewenang *'ul al-amri* (penguasa) berdasarkan kemaslahatan umat.

Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat mencegah, menolak timbulnya bahaya. Apabila tujuan diadakannya *ta'zir* itu demikian, maka jelas sekali hal itu ada dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, karena setiap perbuatan yang merusak dan merugikan orang lain hukumnya dilarang. *Ta'zir* Adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh *syara'* (seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan Allah tentang tingkah laku manusia yang diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama islam) dan menjadi kekuasaan *waliu al-amri* atau hakim. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S.28 al-Qashas:77.

وَ ابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah

*telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.*¹⁰

Dan firman Allah dalam Q.S.30 al-Rum:41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

*Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”*¹¹.

Dengan kata lain, *ta’zir* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku yang berbuat maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syariat atau kepastian hukumnya belum ada.¹² Dan peranan ‘uli al-amri dalam menghukum *jarimah ta’zir* sangatlah penting. Tingkat kejahatan jelas akan meningkat bila tidak ada alat yang menjeratnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis lebih lanjut mengenai kasus *illegal logging* yang terjadi di Kecamatan Kedung Adem tersebut dengan judul penelitian “Sanksi Pelanggaran *Illegal Logging* di Kecamatan Kedung Adem Kabupaten Bojonegoro Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003 Dalam Perspektif Fikih Jinayah”.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 904

¹¹ *Ibid*, 647

¹² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 10-terjemahan oleh (H.A.Ali, Bandung: Alma’arif, 1987), 159

B. Identifikasi masalah

Berangkat dari uraian pada latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang timbul sebagai berikut:

1. Sanksi pelaku *illegal logging* di Kec. Kedung Adem Kab. Bojonegoro dalam perspektif fikih jinayah.
2. Sanksi terhadap pelaku *illegal logging* di Kec. Kedung Adem Kab. Bojonegoro menurut Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang pengelolaan hutan.
3. Bentuk *illegal logging* yang dilarang oleh Perda Jatim Nomor 4 Tahun 2003.
4. Pengaruh *illegal logging* terhadap struktur tanah di Kec. Kedung Adem Kab. Bojonegoro.
5. Pengaruh *illegal logging* terhadap kelangsungan ekosistem yang berada di sekitar Hutan tersebut.
6. Pandangan masyarakat terhadap *illegal logging* di sekitar hutan tepatnya di Kec. Kedung Adem Kab. Bojonegoro.
7. Tanggapan pemerintah setempat terhadap pelaku *illegal logging* di Kec. Kedung Adem Kab. Bojonegoro.
8. Solusi atau penanggulangan terhadap pelaku *illegal logging* di Kec. Kedung Adem Kab. Bojonegoro.
9. Pandangan fikih jinayah terhadap Perda Jatim Nomor 4 Tahun 2003.

C. Batasan Masalah

1. Pelanggaran *illegal logging* di Kec. Kedung Adem Kab. Bojonegoro menurut peraturan daerah jawa timur nomor 4 tahun 2003 tentang pengelolaan hutan.
2. Sanksi terhadap pelaku *illegal logging* di Kec. Kedung Adem Kab. Bojonegoro menurut Perda Jatim No. 4 Tahun 2003 dalam perspektif fikih jinayah.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku pelanggaran *illegal logging* di Kecamatan Kedung Adem Kabupaten Bojonegoro menurut peraturan daerah jawa timur nomor 4 tahun 2003?
2. Bagaimana tinjauan hukum bagi pelaku pelanggaran *illegal logging* di Kecamatan Kedung Adem kabupaten Bojonegoro menurut perda jatim Nomor 4 tahun 2003 dalam perspektif fikih jinayah?

E. Kajian Pustaka

Adapun referensi mengenai *illegal logging* diantaranya adalah Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1996) Dan penelitian yang terkait dengan pelanggaran *illegal logging* diantaranya telah diteliti oleh Saiful Bahri pada tahun 2006 Jurusan Siyasah Jinayah dengan judul “*Sanksi Tindak Pidana Illegal Logging Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*”.¹³ Objek atau titik fokus dalam penelitian tersebut adalah yang dimaksud

¹³ Saiful Bahri, *Sanksi Tindak Pidana Illegal Logging Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurusan Siyasah Jinayah Tahun 2006

tindak pidana *illegal logging* adalah suatu tindakan penebangan, perambahan, pemanfaatan, perdagangan hasil hutan secara tidak sah dan melanggar undang-undang, dengan dasar UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 pasal 33 ayat 3, pasal 362-364 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), pasal 50 juncto 78 UU (Undang-Undang) No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan, dan inpres (instruksi presiden) no.4 tahun 2005 tentang pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah republik indonesia.

Hasil penelitian yang telah disebutkan di atas memang mempunyai kesamaan dengan objek yang akan diteliti. Diantara persamaannya adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelaku pelanggaran *illegal logging*. Perbedaannya, jika pada tulisan Saiful Bahri menganalisis dari sudut pandang hukum positif sedangkan pada skripsi ini penulis menganalisis dari sisi fikih jinayah dan Peraturan Daerah Jawa Timur No.4 Tahun 2003 tentang pengelolaan hutan .

Dengan demikian, penelitian ini bukan merupakan pengulangan dari penelitian sebelumnya. Dan menjadi alasan kuat bagi penulis bahwa “Sanksi Pelanggaran Illegal Logging di Kecamatan Kedung Adem Kabupaten Bojonegoro menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 4 Tahun 2003 dalam perspektif Fikih Jinayah” perlu diteliti lebih lanjut.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka secara garis besar penelitian ini dilakukan dengan berbagai tujuan antara lain sebagai berikut:

1. Mengetahui hukuman terhadap pelaku pelanggaran *illegal logging* menurut Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No.4 Tahun 2003.
2. Mengetahui sanksi hukum terhadap pelaku pelanggaran *illegal logging* menurut perda jatim no. 4 tahun 2003 dalam perspektif fikih jinayah.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, penulis ingin mempertegas kegunaan hasil penelitian yang ingin dicapai dalam skripsi ini sekurang-kurangnya dalam dua aspek yaitu:

1. Aspek Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan terhadap penegakkan sanksi pelanggaran illegallogging di Kecamatan Kedung Adem Kabupaten Bojonegoro.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya kajian tentang *illegal logging* , baik menurut peraturan Daerah Jawa Timur No. 4 Tahun 2003 maupun fikih jinayah.
2. Aspek Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada lembaga atau instansi terkait dalam upaya pemberantasan tindak pidana illegal logging di Indonesia, khususnya Daerah Jawa Timur.
- b. Dapat dijadikan sebagai acuan untuk mewujudkan kesadaran masyarakat yang berdasarkan hukum.

H. Definisi Operasional

Menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu di jelaskan beberapa istilah-istilah atau kata-kata di dalam judul tersebut:

1. Pelanggaran : Perbuatan yang melanggar ketentuan dan peraturan yang sudah dibuat, baik dilakukan dengan sengaja maupun kelalaian.
2. *Illegal Logging* : kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.
3. Peraturan Daerah : Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota).
4. Provinsi : adalah nama sebuah pembagian wilayah administratif di bawah wilayah nasional.
5. Fikih jinayah : Hukum-hukum syara' yang bersumber dari al-Qur'an dan al-sunnah yang menyangkut masalah tindak pidana dan hukumannya.

Dengan penjelasan definisi istilah di atas, bisa dipahami bahwa yang dimaksud dengan judul tersebut adalah “Pelanggaran *Illegal Logging* di Kecamatan

Kedung Adem Kabupaten Bojonegoro Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 4 Tahun 2003 Dalam Perspektif Fikih Jinayah”. Penelitian ini mengkaji tentang sanksi *illegal logging* di hutan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pejok dan Babat Kec. Kedung Adem Kab. Bojonegoro dipandang dari Perda Jatim Nomor 4 Tahun 2003 dalam Perspektif Fikih Jinayah.

I. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan , dan juga data pendukung diambil dari lapangan sebagai bahan dasar penulisannya. Kemudian, penulis menggunakan literatur untuk menganalisis. Dalam metode ini peneliti akan dikemukakan tentang:

1. Lokasi atau Daerah Penelitian

Pelaksanaan dilakukan di Wilayah Desa Pejok Kecamatan Kedung Adem Kabupaten Bojonegoro, dengan pertimbangan yaitu:

- a. Desa tersebut merupakan salah satu desa yang terletak di kawasan hutan di Daerah Kedung Adem.
- b. Lokasi mudah dijangkau sehingga memudahkan proses penggalan, pengumpulan dan pengolahan data penelitian.
- c. Terjadinya kasus tindak pidana *illegal logging* di Desa Pejok yang mengancam kelestarian lingkungan hidup.

2. Data yang dikumpulkan

- a. Data yang berkaitan dengan praktek pelanggaran *illegal logging* (menebang pohon, memungut, dan memanen hasil hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang)
- b. Data mengenai ketentuan-ketentuan dalam fikih jinayah terhadap sanksi *illegal logging* di Desa Pejok Kec. Kedung Adem Kab. Bojonegoro (buku-buku tentang fikih jinayah).
- c. Data mengenai tindak pidana pelanggaran *illegal logging* di Desa Pejok Kec. Kedung Adem Kab. Bojonegoro menurut Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang pengelolaan hutan (Peraturan Daerah).

3. Sumber Data

a. Sumber Primer

Adapun data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, yaitu aktifitas dan kondisi pelaku *illegal logging*, lokasi *illegal logging* yang ada di Desa pelaku *illegal logging*, serta data yang di peroleh dari hasil wawancara terhadap pelaku *illegal logging*, perangkat Desa, Kecamatan dan warga Desa Pejok Kecamatan Kedung Adem Kabupaten Bojonegoro dan juga Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang pengelolaan hutan.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber tidak langsung yang berfungsi sebagai pendukung terhadap kelengkapan penelitian. Data sekunder yang berhasil diperoleh adalah :

1. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Azaz-Azas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*.
2. Abdul Majid, *Mujizat Al-Qur'an dan Al-Sunnah*.
3. Achmad Djazulli, *Fikih Jinayah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data terkait dengan penelitian ini, dilakukan dengan berbagai cara. Tujuannya adalah agar data yang diperoleh valid, dan komprehensif berikut adalah tekniknya:

a. *Interview*

Yaitu wawancara dan tanya jawab yang digunakan untuk memperoleh data penelitian ada dua, yaitu:

- 1) Wawancara terstruktur, wawancara dengan berdasarkan pertanyaan yang telah dirancang terlebih dahulu.
- 2) Wawancara tidak terstruktur merupakan, wawancara tanpa ada persiapan pertanyaan sebelumnya. Tetapi berkembang atau muncul ketika berhadapan dengan *interviewer*.

b. Observasi

Adalah teknik penggalan data secara ilmiah merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dikaji. Dalam studi ini digunakan jenis observasi non-partisipan, yang berarti penulis hanya mengamati secara langsung terhadap praktik illegal logging di desa pejok dan babat Kec.

Kedung Adem Kab. Bojonegoro tanpa terlihat atau kebepihakan pada yang observasi.

5. Teknik Pengolahan Data

Semua data yang terkumpul baik dari segi lapangan maupun hasil kepustakaan diolah dengan beberapa teknik sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data-data yang berkaitan dengan kegiatan illegal logging yang diperoleh dari wawancara terhadap pelaku illegal logging, warga sekitar dan perangkat desa setempat terutama dalam segi kelengkapan, kejelasan makna, dan keselarasan antara yang satu dengan yang lainnya.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematikan data yang berkaitan dengan Perda Jatim No.4 Tahun 2003 tentang pengelolaan hutan dan fihak jinayah yang diperoleh dalam kerangka uraian yang telah direncanakan.
- c. *Analizing*, yaitu melakukan analisis tinjauan kembali terhadap Perda Jatim No.4 Tahun 2003 terhadap illegal logging dan fihak jinayah dan hasil pengorganisaian dalam data dengan menggunakan kaidah, teori, dalil hingga diperoleh kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analisis yaitu metode yang menggambarkan atau menguraikan suatu hal menurut apa adanya tanpa membuat perbandingan atau mengembangkan variabel

satu dengan variabel yang lain. Analisis dimulai dari deskripsi tentang adanya kegiatan *illegal logging*.

J. Sistematika Pembahasan

Bertujuan untuk memudahkan masalah-masalah dalam penelitian ini, dan dapat dipahami permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah, maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing bab mengandung sub bab, sehingga tergambar keterkaitan yang secara sistematis.

Bab pertama, merupakan langkah-langkah penelitian skripsi ini, yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, mengemukakan *illegal logging* dan sanksi hukumnya menurut fikih jinayah. Dan paparan singkat konsep sanksi menurut fikih jinayah terhadap pelaku *illegal logging* yang berupa *ta'zir* dalam hukum pidana Islam yang meliputi: definisi *ta'zir* dasar hukum pembelakuan *ta'zir*, macam-macam *jarimah ta'zir*, dan macam-macam hukuman *ta'zir* dan hikmah disyariatkannya hukuman *ta'zir*.

Bab Ketiga, memaparkan data yang berkenaan dengan hasil penelitian tentang kegiatan *illegal logging* di Desa Pejok Kec. Kedung Adem Kab. Bojonegoro, seperti kegiatan penebangan liar, kategori pengelolaan hutan yang *legal* dan *illegal*, dampak terhadap lingkungan sekitar akibat *illegal logging* dan sanksi menurut perda Jatim No.4 tahun 2003 tentang pengelolaan hutan.

Bab Keempat, merupakan analisis hasil penelitian yang meliputi bentuk analisis fakta sosial dan Perda Jatim No. 4 Tahun 2003 terhadap tindak pidana *illegal logging* dalam perspektif fikih jinayah di Desa Pejok dan Babat Kec. Kedung Adem Kab. Bojonegoro.

Bab Kelima, adalah penutup berisi kesimpulan dan saran.